



P U T U S A N

Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DADANG ROMANSAH BIN ATA
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Oktober 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Tegal Panjang Rt.002 Rw.001 Kel. Tegal Buleud Kec. Tegal Buleud Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANWAR SOPIAN BIN ADANG
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Oktober 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bangbayang Rt.002 Rw.003 Kel. Bangbayang Kec. Cicurug Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF;Dikembalikan kepada EHA JULAEHA
 - 1 (satu) set kabel penghubung starter;
 - 1 (satu) kabel warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone LG warna hitam berikut simcard 0857-2113-0983;
 - 1 (satu) anak kunci Letter T;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Para

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa mereka Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA (DPO) dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan di malam hari dan sepi pengawasan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 kurang lebih seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman, kemudian Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA merusak sambungan kabel starter untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuat konslet kabel starter, setelah mesin mobil hidup Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA ditemani oleh Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG membawa mobil hasil curian tersebut sedangkan Sdr. RIAN bersama Sdr. JAPRA mengikuti Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dari belakang. Lalu kira-kira pukul 05.00 Wib sesampainya di Jalan Raya Cibebeur Kab. Cianjur Jawa Barat, Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA ditelpon oleh Sdr. JAPRA yang tertinggal jauh dibelakang meminta Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA untuk menunggunya karena sedang membeli rokok dan minum dan Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA pun menepikan mobil hasil pencurian tersebut ke pinggir jalan, namun tidak berapa lama saat sedang menepi tiba-tiba Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari Kepolisian dan kemudian Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG berhasil diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri sementara yang menjadi pelakunya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi kerugian Saksi diantaranya yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 terparkir di pinggir jalan yang kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Saksi EHA JULAEHA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.45 Wib Saksi terakhir kali menggunakan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut Saksi terakhir kali menggunakan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut mogok atau tidak bisa hidup dan Saksi memarkirkannya di halaman rumah Saksi lalu untuk terakhir kali Saksi melihat kalau mobil tersebut masih berada di halaman rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau sebelum Saksi tidur dan pada esok harinya sekitar pukul 07.00 Wib setelah Saksi bangun tidur Saksi melihat kalau mobil tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi menceritakan kepada kakak kandung Saksi yang bernama Saksi KARYA kalau mobil sudah tidak ada mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Bersama Saksi karya mencari keberadaan mobil yang menurut Saksi tidak jauh dari rumah, dikarenakan Saksi tidak menemukan lalu Saksi melaporkan kepada pemilik mobil yaitu Saksi EHA JULAEHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan alat apa yang digunakan para Terdakwa ambil namun diperkirakan para Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara para Terdakwa mendekati mobil dan merusak kunci pintu dan kunci kontaknya;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut adalah milik Saksi EHA JULAEHA yang digadaikan oleh Saksi EHA JULAEHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi DEDI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi KARYA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi DEDI yang merupakan Saksi kakak kandung sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi kerugian Saksi DEDI diantaranya yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 terparkir di pinggir jalan yang kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Saksi EHA JULAEHA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.45 Wib Saksi terakhir kali menggunakan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut Saksi terakhir kali menggunakan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut mogok atau tidak bisa hidup dan Saksi memarkirkannya di halaman rumah Saksi DEDI lalu untuk terakhir kali Saksi melihat kalau mobil tersebut masih berada di halaman rumah Saksi DEDI pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau sebelum Saksi tidur dan pada esok harinya sekitar pukul 07.00 Wib setelah Saksi bangun tidur Saksi melihat kalau mobil tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi DEDI menceritakan kepada kakak kandung Saksi yang bernama Saksi kalau mobil sudah tidak ada mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Bersama Saksi karya mencari keberadaan mobil yang menurut Saksi tidak jauh dari rumah, dikarenakan Saksi tidak menemukan lalu Saksi DEDI melaporkan kepada pemilik mobil yaitu Saksi EHA JULAEHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan alat apa yang digunakan para Terdakwa ambil namun diperkirakan para Terdakwa mengambil mobil terseut dengan cara para Terdakwa mendekati mobil dan merusak kunci pintu dan kunci kontaknya;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut adalah milik Saksi EHA JULAEHA yang digadaikan oleh Saksi EHA JULAEHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi DEDI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EHA JULAEHA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi DEDI karena Saksi mengadaikan mobil milik Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Saksi diambil oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi DEDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan alat apa yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi, Saksi baru mengetahui dari Saksi DEDI kalau mobil milik Saksi diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tersebut adalah bukti pinjaman atau surat gadai mobil antara Saksi dengan Saksi DEDI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi DEDE MULYADI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi DEDI dan Saksi KARYA bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi Bersama tim yang saat itu sedang patroli jalan raya menuju arah puncak Kab. Bogor Jaan Raya Cianjur lalu ketika di sekitar jalan raya Cibebeur Kab. Cianjur Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 yang sedang melaju dan Saksi melihat dikemudian oleh para Terdakwa karena sesuai dengan laporan Saksi DEDI maka Saksi menutup jalan dari laju mobil tersebut dan Saksi Bersama TIM lainnya turun dari mobil langsung mengamankan para Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari para Terdakwa mereka melakukan Bersama 4 (empat) orang sedangkan 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri adapun yang berhasil melarikan diri adalah sdr. JAPRA (belum tertangkap) dan sdr. RIAN Alias BEURIT (belum tertangkap);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan dimalam hari dan sepi pengawasan;
- Bahwa selama beberapa hari mulai dari hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT berkumpul dan pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 02.00 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT) melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, mereka melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman;
- Bahwa Terdakwa turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa merusak sambungan kabel starter untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuat konslet kabel starter, setelah mesin mobil hidup Terdakwa ditemani oleh Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG membawa mobil hasil curian tersebut sedangkan Sdr. RIAN bersama Sdr. JAPRA mengikuti Terdakwa dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dari belakang;

- Bahwa kira-kira pukul 05.00 Wib sesampainya di Jalan Raya Cibebur Kab. Cianjur Jawa Barat, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. JAPRA yang tertinggal jauh dibelakang meminta Terdakwa untuk menunggu karena sedang membeli rokok dan minum dan Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA pun menepikan mobil hasil pencurian tersebut ke pinggir jalan, namun tidak berapa lama saat sedang menepi tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari Kepolisian dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG ditangkap petugas dari Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan dimalam hari dan sepi pengawasan;
- Bahwa selama beberapa hari mulai dari hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT berkumpul dan pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 02.00 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT) melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, mereka melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman;

- Bahwa Terdakwa turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa merusak sambungan kabel starter untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuat konslet kabel starter, setelah mesin mobil hidup Terdakwa ditemani oleh Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG membawa mobil hasil curian tersebut sedangkan Sdr. RIAN bersama Sdr. JAPRA mengikuti Terdakwa dan Terdakwa 2. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dari belakang;
- Bahwa kira-kira pukul 05.00 Wib sesampainya di Jalan Raya Cibebeur Kab. Cianjur Jawa Barat, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. JAPRA yang tertinggal jauh dibelakang meminta Terdakwa untuk menunggunya karena sedang membeli rokok dan minum dan Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA pun menepikan mobil hasil pencurian tersebut ke pinggir jalan, namun tidak berapa lama saat sedang menepi tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari Kepolisian dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG ditangkap petugas dari Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF ;
- 1 (satu) set kabel penghubung starter;
- 1 (satu) kabel warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam berikut simcard 0857-2113-0983;
- 1 (satu) anak kunci Letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan dimalam hari dan sepi pengawasan;
- Bahwa selama beberapa hari mulai dari hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT berkumpul dan pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 02.00 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, mereka melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman;
- Bahwa Terdakwa I turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa merusak sambungan kabel starter

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuat konslet kabel starter, setelah mesin mobil hidup Terdakwa ditemani oleh Terdakwa I ANWAR SOPIAN BIN ADANG membawa mobil hasil curian tersebut sedangkan Sdr. RIAN bersama Sdr. JAPRA mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dari belakang;

- Bahwa kira-kira pukul 05.00 Wib sesampainya di Jalan Raya Cibebeur Kab. Cianjur Jawa Barat, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. JAPRA yang tertinggal jauh dibelakang meminta Terdakwa untuk menunggu karena sedang membeli rokok dan minum dan Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA pun menepikan mobil hasil pencurian tersebut ke pinggir jalan, namun tidak berapa lama saat sedang menepi tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari Kepolisian dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG ditangkap petugas dari Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.\
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan dimalam hari dan sepi pengawasan; Bahwa selama beberapa hari mulai dari hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT berkumpul dan pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 02.00 Wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT) melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, mereka melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman; Bahwa Terdakwa I turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa merusak sambungan kabel starter untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuat konslet kabel starter, setelah mesin mobil hidup Terdakwa ditemani oleh Terdakwa I ANWAR SOPIAN BIN ADANG membawa mobil hasil curian tersebut sedangkan Sdr. RIAN bersama Sdr. JAPRA

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam pasal ini adalah Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut tidaklah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu.

Menimbang, istilah "bersama-sama" menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan di malam hari dan sepi pengawasan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa I ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 kurang lebih seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman, kemudian Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA merusak sambungan kabel starter untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa 1. DADANG ROMANSAH BIN ATA menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuat konslet kabel starter, setelah mesin mobil hidup Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA ditemani oleh Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG membawa mobil hasil curian tersebut sedangkan Sdr. RIAN bersama Sdr. JAPRA mengikuti Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG dari belakang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. RIAN ALIAS BEURIT (DPO) atas ide dari Sdr. JAPRA (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah mobil (kendaraan roda 4) yang terparkir dipinggir jalan di malam hari dan sepi pengawasan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I. DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT pergi menggunakan kendaraan minibus Toyota Avanza berangkat dari Sukabumi menuju daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan berputar-putar mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri, namun mereka tidak mendapatkan target yang akan dijadikan objek pencurian tersebut dan akhirnya mereka kembali ke Sukabumi untuk pulang ke rumah masing masing dan berencana untuk melanjutkan keesokan harinya, demikian sampai beberapa hari mereka melakukan pencarian target namun tidak berhasil sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA, Terdakwa I ANWAR SOPIAN BIN ADANG, Sdr. JAPRA dan Sdr. RIAN ALIAS BEURIT melewati Jalan Raya daerah Kp. Sampora Rt.013 Rw.006 Kel./Desa. Jayamulya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type pickup warna putih keluaran tahun 2013 dengan Nopol. B-9997-FAF NOKA MHMU5TU2EDK107245 NOSIN 4615J40508 kurang lebih seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terparkir di pinggir jalan, lalu setelah diamati oleh Sdr. Rian dan Sdr. Japra bahwa situasi lingkungan sekitar terasa aman, kemudian Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA turun dan mendekati kendaraan tersebut serta membuka pintu mobil menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu terbuka Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA merusak sambungan kabel starter untuk menghidupkan mobil tersebut. Sedangkan peran Terdakwa II. ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. Rian adalah mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk mengamati jika ada orang yang melintas. Pada saat kabel starter tersebut Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA hubungkan dengan kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah terhubung oleh Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG dan Sdr. RIAN mobil tersebut didorong hingga kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF; 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF yang telah disita dari Saksi Eha Juliaeha, maka selanjutnya barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Eha Juliaeha.

Menimbang, 1 (satu) set kabel penghubung starter; 1 (satu) kabel warna hitam; 1 (satu) unit handphone LG warna hitam berikut simcard 0857-2113-0983; 1 (satu) anak kunci Letter T yang telah disita dari Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk dilakukannya perbuatan pidana sehingga terhadap barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DADANG ROMANSAH BIN ATA dan Terdakwa II ANWAR SOPIAN BIN ADANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No.Pol B-9997-FAF;

Dikembalikan kepada Saksi EHA JULAEHA

- 1 (satu) set kabel penghubung starter;
- 1 (satu) kabel warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam berikut simcard 0857-2113-0983;
- 1 (satu) anak kunci Letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramdhan SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sutrisno, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustina, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)